



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 42

TAHUN 1976

SERI D NO. 42

DEPARTEMEN DALAM NEGERI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

No. 1/Pemb./I.d./2/1976.

TENTANG :

IZIN USAHA ANGKUTAN WISATA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

- M e m b a c a :** Surat permohonan P.T. Candra Universal Travel Ltd. berkedudukan di Jalan Diponegoro 32 Denpasar tgl. 13 Januari 1976 No. 001/U.T/Transp/76.
- M e n i m b a n g :** Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengusahakan suatu Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations) sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi usahanya perlu diberikan Izin Usaha kepada pemohon.
- M e n g i n g a t :**
1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
 2. Undang - undang No. 3 tahun 1965 Lembaran Negara tahun 1965 No. 25.
- Memperhatikan :** Hasil rapat Team Perumus Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Propinsi Bali dalam masalah Angkutan Wisata (Tourist Transportations) pada tgl. 3 April 1972 yang dipimpin oleh Administratur Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

MEMUTUSKAN :

- P e r t a m a :** Memberi ijin Usaha sementara kepada P.T. Candra Uni-

versal Travel Ltd. di Jalan Diponegoro 32 Denpasar untuk mengusahakan Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations) dengan nama P.T. Chandra Universal Travel Ltd. dengan persyaratan sebagai berikut :

1. a. Pengusahaan tersebut diselenggarakan dengan kendaraan Sedan dan/atau Microbus, dengan Daerah Kerja (Operasi) diseluruh Bali serta jam kerja sehari penuh (around the clock).
b. Tarif Angkutan Wisata (Tourist Transportations) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dengan berpedoman pada ketentuan Instruksi Presiden No. 10/1970 tentang daerah Regional I, II, dan III.
2. Pemegang ijin harus memiliki tempat parkir/garasi bagi kendaraannya yang cukup luas dan tertutup.
3. Pemegang ijin dengan 25 buah armada (Fleets) atau lebih harus dilengkapi dengan work - shop, service stations.
4. Pemegang ijin harus memasang tanda/Lambang perusahaannya pada armada (fleets) nya ditempat yang jelas terlihat oleh umum.
5. Pemegang ijin harus mempertanggungkan kerugian2 yang mungkin akan diderita oleh pegawai2nya berdasarkan undang - undang kecelakaan ataupun terhadap kerusakan2 kendaraannya.
6. Pemegang ijin bertanggung jawab dalam hal terjadinya kecelakaan karena kelalaian teknis terhadap penumpang dengan mengadakan ganti rugi kepadanya.
7. Kartu pengawas akan diberikan oleh Kepala Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya setelah pemegang Ijin membawa kendaraannya pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh pejabat tersebut dan setelah ternyata bahwa syarat ke I dari surat Keputusan ini serta syarat2 lain yang diwajibkan oleh pejabat tersebut telah dipenuhi.

K e d u a : Mewajibkan kepada Pemegang Ijin Usaha ini untuk :

1. Membayar uang Retribusi sebesar Rp 7.500,— tiap tahun selambat - lambatnya pada tgl. 1 Juli tahun yang berjalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Bali u.p. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali jalan Menuh Denpasar.
2. Mendaftarkan ijin Usahanya pada Kantor Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Bali Jalan Kemoning dengan membayar uang pendaftaran Rp. 5.000,—

3. Menggabungkan diri pada salah satu Asosiasi di bidang Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations).
4. Membayar pajak² yang lain menurut peraturan perundang²an yang berlaku.
5. Tunduk terhadap semua peraturan per-undang²an yang berlaku bagi usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations).

K e t i g a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Februari 1976 s/d.23 Februari 1978 (selama 2 tahun) dengan ketentuan bila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan sebagaimana mestinya.

ASLINYA diatas meterai Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah) diberikan kepada pemohon untuk diketahui dan seperlunya.

SALINAN dari surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Dirjen. Pariwisata di Jakarta.
4. Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Para Kelompok Akhli, Assisten Sekwilda, Irda, Para Kepala Direktorat / Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Para Kepala Dinas/Jawatan tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
8. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.

DITETAPKAN DI : DENPASAR

PADA TANGGAL : 23 FEBRUARI 1976.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t. t. d.

(S O E K A R M E N)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 42 tanggal : 13 Mei Tahun 1976.

Seri : D No. : 42

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)-

NIP. 010023939.